



PUTUSAN
NOMOR: 308-K/PM II-08/AD/XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LENDRIT LATUMETEN
Pangkat/NRP : Serda/31970700340277
Jabatan : Ba Turmin Bagpers Setditkuad
Kesatuan : Ditkuad
Tempat, tanggal lahir : Latuhalat, 1 Pebruari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Bojong Pulo Rt.09/04 No. 219 Kel. Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut diatas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/269/XI/2013 tanggal 15 Nopember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom Jaya/1 Nomor : BP-03/A-03/2013 tanggal 14 Januari 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dirkuad selaku Papera Nomor : Kep/27/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : SDAK/157/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013.
3. Surat Penetapan dari:
 - a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-308/PM II-08/AD/XI/2013 tanggal 28 Nopember 2013.
 - b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor: TAP-308/PM II-08/AD/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013.
4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/157/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

/ c. Mohon.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mohon agar barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :
Satu lembar Visum Et Refertum RSUD Tangerang Nomor P.005/51/913/X/2012 tanggal 2 November 2012 A.n. Sdr. Sopyan.
Tetap melekat dalam berkas perkara.
- 2) Barang-barang :
Satu bilah Pedang Eka Paksi Cakti.
Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pleidoi) namun hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : SDAK/157/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Agen Penjualan Ikan di Jin. Bojong Pulo Rt.009/004 Kel., Rawa Buaya Kec, Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Serda Lendrit Latumeten (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 pendidikan Secata PK awal tahun 1997 di Rindam VIII/Trikora di Ambon selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit Dua), selanjutnya mengikuti kejuruan Pusdikku Karang Setra Bandung pada bulan Agustus tahun 1997, selanjutnya pada bulan September 1997 Terdakwa ditempatkan dinas di Makostad Gambir, tahun 2008 pindah ke kesatuan Mabes TNI. Pada tahun 2010 Terdakwa Secaba Reg dan lulus tahun 2011, selanjutnya ditempatkan di Ditkuad hingga saat melakukan perbuatan menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31970700340277.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2012 sekira pukul 12.00 Wib Komandan Terdakwa yang bernama Mayor (K) Cku Kasmawati beserta suaminya Bapak Adi datang kerumah Terdakwa dengan untuk ikut lomba mancing di tempat pemancingan milik Terdakwa yang berada kira-kira 60 (enam puluh) dari rumah Terdakwa pada saat menuju ke kolam melewati tempat penjualan ikan yang terletak di Jin. Bojong Pulo Rt.009/004 Kel, Rawa Buaya Kec, Cengkareng Jakarta Barat, kemudian Mayor (K) Cku Kasmawati bertanya kepada Terdakwa "ikan apa yang ada di dalam?" dan Terdakwa jawab "ada ikan, ikan mas dan ikan lele" selanjutnya Mayor (K) Cku Kasmawati memesan kepada Terdakwa "nanti setelah mancing, ibu minta ikan bawalnya untuk dibawa pulang" dan Terdakwa jawab, "Oke, nanti saya kasih ikan bawalnya kalau sudah selesai mancing".

c. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke tempat Saksi-1 Sdr. Sopyan bekerja bermaksud ingin membeli ikan Bawal 3 (tiga) kg dan ikan Mas 2 (dua) kg, setelah dibungkus ikan tersebut Saksi-1 berikan kepada Terdakwa, namun setelah menerima ikan tersebut Terdakwa pergi terkesan lupa , kemudian Saksi-1 langsung berkata : "Boss, maaf uang belum", dijawab oleh Terdakwa: "ntar balik lagi" dan Terdakwa pulang.

/ d. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke agen penjualan ikan dan melihat Saksi-1 sedang duduk di balai bambu sambil melihat televisi sendirian, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi-1 dan Terdakwa berkata dengan suara keras "tadi kamu ngomong apa pada saya, Lo kurang ajar saya, bangsat kamu, kok kamu gak sopan sama saya!".

e. Bahwa mendengar ada keributan di tempat agen penjualan ikan yang terletak di sebelah rumah Saksi-2 Sdri. Sumini alias Ny. Busro (majikan Saksi-1) di Jin. Bojong Pulo Rt.009/004 Kel, Rawa Buaya Kec, Cengkareng Jakarta Barat, kemudian Saksi-2 bersama Saksi-3 Sdri. Resa Haryani (anak Saksi-2) masuk ke agen penjualan ikan dan melihat Saksi-1 yang sedang tiduran di bangku sedang dipegang krah bajunya oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dipukul 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong mengenai muka dan dipukul 4 (empat) kali menggunakan sandal slop mengenai pipi kanan dan kiri, kemudian Saksi-1 mengambil kursi plastik warna hijau dan diangkat mau dilemparkan ke arah Terdakwa, tetapi oleh Terdakwa kursi tersebut direbut.

f. Bahwa Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Om. ada apa ini ?" dan dijawab : "ini anak kecil, dia bikin malu saya, Saya ini orang kaya, masak ikan 5 kilo ga sanggup bayar?" kemudian Terdakwa keluar dari agen penjualan ikan.

g. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa akhirnya membayar ikan seberat 5 (lima) kilogram sesuai dengan harga jual ikan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima oleh Sdr. Rio salah satu karyawan Saksi-2.

h. Bahwa akibat pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut, maka Saksi-1 mengalami luka memar pada pelipis mata kiri, memar pada hidung dan bibir bawah sobek, serta kepala sering mengalami pusing, namun setelah kurang lebih 4 (empat) bulan Saksi-1 baru melaporkan kejadian tersebut ke Denpom Jaya/1, sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan tanda kekerasan sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Tangerang Nomor P.00/51/913/X/2012 tanggal 2 November 2012 yang ditandatangani oleh dr. Elnih.

Atau

Kedua :

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Agen Penjualan Ikan di Jin. Bojong Pulo Rt.009/004 Kel, Rawa Buaya Kec, Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer M-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Serda Lendrit Latumeten (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK awal tahun 1997 di Rindam VIII/ Trikora di Ambon selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit Dua), selanjutnya mengikuti kejuruan Pusdikku Karang Setra Bandung pada bulan Agustus tahun 1997, selanjutnya pada bulan September 1997 Terdakwa ditempatkan dinas di Makostrad Gambir, tahun 2008 pindah ke kesatuan Mabes TNI. Pada tahun 2010 Terdakwa masuk Secaba Reg dan lulus tahun 2011, selanjutnya ditempatkan di Ditkuad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 3 1970700340277.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2012 sekira pukul 12.00 Wib Komandan Terdakwa yang bernama Mayor (K) Cku Kasmawati beserta suaminya Bapak Adi datang kerumah Terdakwa dengan maksud untuk ikut lomba mancing di tempat pemancingan milik Terdakwa yang berada kira-kira 60 (enam)

/ meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari rumah Terdakwa pada saat menuju ke kolam melewati tempat penjualan ikan yang terletak di Jin. Bojong Pulo Rt.009/004 Kel, Rawa Buaya Kec, Cengkareng Jakarta Barat, kemudian Mayor (K) Cku Kasmawati bertanya kepada Terdakwa "ikan apa yang ada di dalam?" dan Terdakwa jawab "ada ikan bawal, ikan mas dan ikan lele" selanjutnya Mayor (K) Cku Kasmawati memesan kepada Terdakwa "nanti setelah, ibu minta ikan bawalnya untuk dibawa pulang" dan Terdakwa jawab, "Oke, nanti saya kasih ikan bawalnya kalau sudah selesai mancing".

c. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke tempat Saksi-1 Sdr. Sopyan bekerja bermaksud ingin membeli ikan Bawal 3 (tiga) kg dan ikan Mas 2 (dua) kg, setelah dibungkus ikan tersebut -1 berikan kepada Terdakwa, namun setelah menerima ikan tersebut Terdakwa pergi terkesan lupa, Saksi-1 langsung berkata : "Boss, maaf uang belum", dijawab oleh Terdakwa: "ntar balik lagi" dan Terdakwa pulang.

d. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke agen penjualan ikan dan melihat Saksi-1 sedang duduk di balai bambu sambil melihat televisi sendirian, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi-1 dan Terdakwa berkata dengan suara keras "tadi kamu ngomong apa pada saya, Lo kurang ajar saya, bangsat kamu, kok kamu gak sopan sama saya".

e. Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya membawa sebilah parang sambil berkata : "Gue lo", melihat hal tersebut Saksi-3 bersama Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk lari keluar agen penjualan ikan, Saksi-1 langsung melarikan diri dan pergi ke rumah saudara Saksi-1 di daerah Taman Kota Cengkareng Barat dan menginap di sana.

f. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa akhirnya membayar ikan seberat 5 (lima) kilogram sesuai dengan harga jual ikan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima oleh Sdr. Rio satu karyawan Saksi-2.

g. Bahwa sekira sebulan setelah kejadian Saksi-1 kembali ke tempat kerja dan berniat ingin mengambil pakaian dan barang-barang milik Saksi-1 yang tertinggal di tempat kerja, namun Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-1 dan Terdakwa berkata : "Lo masih berani kesini main ke tempat gue", Saksi-1 jawab : "ini daerah umum wajar saya balik lagi, saya ke sini mau ambil pakaian saya", lalu Terdakwa ke rumahnya, saat itu salah seorang warga sekitar (lupa namanya) berkata kepada Saksi-1 "udah kamu pulang aja", lalu Saksi-1 pergi.

h. Bahwa selain melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa juga mengancam Saksi-1 dengan mengucapkan "awas kalau kamu masih keliruan di sini, saya bunuh!", hal tersebut membuat Saksi-1 ketakutan hingga sekarang dan sejak Saksi-1 bekerja di agen penjualan ikan milik Saksi-2 tersebut, sering meminta ikan dalam jumlah yang tidak sedikit dan tidak pernah membayar.

i. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dengan mengancam akan membunuh Saksi-1 sambil membawa sebilah parang maka Saksi-1 merasa dirinya terancam.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu: Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

/ Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : SOPYAN; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Tempat tanggal lahir : Brebes, 5 Nopember 1992; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Bojong Raya Rt.010/004 Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 ketika Saksi mulai bekerja di agen penjualan ikan bernama UD. Bursa Ikan Jakarta milik Saksi-2 SUMINI di daerah Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Barat Jakarta Barat, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak Saksi bekerja di agen penjualan ikan tersebut, Terdakwa sering meminta ikan dalam jumlah yang tidak sedikit dan tidak pernah membayar.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke tempat Saksi jualan ikan, kemudian Terdakwa membeli ikan bawal 3 kg dan ikan mas 2 kg, setelah dibungkus ikan tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa, namun setelah menerima ikan Terdakwa pergi terkesan lupa membayar, kemudian Saksi langsung berkata kepada Terdakwa "Boss, maaf uang belum", dijawab oleh Terdakwa "Ntar balik lagi" sambil berjalan meninggalkan tempat Saksi jualan ikan.
4. Bahwa tidak lama kemudian pada saat Saksi sedang tidur-tiduran di tempat Saksi jualan ikan, tiba-tiba Terdakwa datang kembali menemui Saksi dan langsung memegang kerah baju Saksi menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Saksi dipukul oleh Terdakwa menggunakan sandal jepit terbuat dari plastik dan mengenai pipi kanan sebanyak 2 kali dan pipi kiri sebanyak 2 kali, kemudian Saksi dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan mengepal mengenai alis mata kiri sebanyak 1 kali dan bagian mulut dan hidung sebanyak 1 kali.
5. Bahwa setelah Saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak lebih kurang 6 kali, selanjutnya Saksi mengambil sebuah kursi plastik lalu dilemparkan ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul kursi plastik tersebut menggunakan tangan kanan mengepal hingga kursi plastik tersebut mental ke belakang mengenai wajah Saksi, dan pada saat yang sama Saksi-2 SUMINI dan Saksi-3 RESA HARIYANI datang ke tempat kejadian, selanjutnya Saksi mengangkat kursi plastik lagi untuk memukul Terdakwa tetapi dicegah oleh Saksi-2 SUMINI dan Saksi-3 RESA HARIYANI.
6. Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada lebih kurang 10 meter dari rumah Saksi-2 SUMINI, lalu Saksi-2 SUMINI dan Saksi-3 RESA HARIYANI menyuruh Saksi lari meninggalkan tempat penjualan ikan, kemudian Saksi melarikan diri dan pergi ke rumah saudara di daerah Taman Kota Cengkareng Jakarta Barat dan menginap di sana.
7. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, Saksi mengalami luka memar pada pelipis mata kiri, memar pada hidung dan bibir bawah sobek, serta Saksi merasa pusing.
8. Bahwa dua minggu kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi-2 SUMINI bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi lalu Terdakwa pulang ke rumahnya, beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya sambil membawa sebilah pedang dan mencari Saksi, namun saat itu Saksi sudah lari meninggalkan tempat penjualan ikan, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-2 SUMINI "Awat kalau SOPYAN masih keliruan disini, saya bunuh".
9. Bahwa sekira sebulan setelah kejadian Saksi kembali ke tempat kerja Saksi untuk mengambil pakaian dan barang-barang milik Saksi yang tertinggal di tempat kerja Saksi, kemudian bertemu lagi dengan Terdakwa dan berkata "Lo masih berani kesini main ke tempat gue", Saksi jawab "ini daerah umum wajar saya balik lagi, saya kesini mau ambil pakaian saya", lalu Terdakwa pergi ke rumahnya, kemudian salah seorang warga yang Saksi lupa namanya berkata kepada Saksi "Udah kamu pulang aja", setelah itu Saksi meninggalkan tempat tersebut.

/ 10. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi merasa tidak senang karena dipukul oleh Terdakwa, selain itu Saksi juga merasa tidak senang karena Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi jika Saksi masih bekerja di tempat agen penjualan ikan milik Saksi-2 SUMINI.

12. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 Wib Saksi ditelepon dari salah seorang warga di sekitar tempat Saksi bekerja yang bernama Sdr. WILLIEM dan mengajak Saksi untuk melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom Jaya/1, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 Wib Saksi ditemani Sdr. WILLIEM dan Sdr. ONI pergi ke Denpom Jaya/1 melaporkan Terdakwa.

13. Bahwa pada tanggal 14 April 2013 Saksi dipanggil oleh Saksi-2 SUMINI untuk datang ke rumah Saksi-2 SUMINI, kemudian Saksi-2 SUMINI menyarankan kepada Saksi untuk menyelesaikan permasalahan Saksi dengan Terdakwa secara kekeluargaan, selanjutnya pada hari itu juga Saksi dan Terdakwa dipertemukan di rumah Saksi-2 SUMINI, kemudian Saksi dan Terdakwa saling minta maaf dan menganggap permalasahan Saksi dan Terdakwa sudah selesai sesuai Surat Pernyataan yang ditandatangani Saksi dan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian berikut : Bahwa tidak benar Terdakwa memukul Saksi-1 SOPYAN menggunakan tangan kanan mengepal mengenai alis mata kiri dan bagian mulut serta bagian hidung Saksi-1 SOPYAN.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2:

Nama lengkap : SUMINI; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal. Lahir : Tangerang, 21 Januari 1968; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat Tinggal : Jl. Pulo No.225 Rt.009/Rw.004 Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan Terdakwa sejak tahun 1999 di Jl. Bojong Pulo Rt/Rw. 009/004 Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat dalam hubungan sebagai tetangga, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa lebih kurang 10 meter.

3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 SOPYAN karena Saksi-1 SOPYAN pernah bekerja di tempat penjualan ikan milik Saksi, tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2012 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Saksi sedang berada di dapur, Saksi mendengar keributan di tempat penjualan ikan yang berada di samping rumah Saksi, kemudian Saksi bersama anak Saksi yakni Saksi-3 RESA HARIYANI pergi ke tempat penjualan ikan milik Saksi, lalu dari jarak lebih kurang 6 meter Saksi melihat Terdakwa memegang krah baju Saksi-1 SOPYAN yang sedang tiduran di bangku penjualan ikan, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 SOPYAN menggunakan sandal jepit terbuat dari plastik dan mengenai pipi kanan sebanyak 2 kali dan pipi kiri sebanyak 2 kali.

5. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul wajah Saksi-1 SOPYAN menggunakan tangan kosong karena saat itu Saksi berada di belakang Terdakwa sehingga pandangan Saksi terhalang oleh badan Terdakwa.

6. Bahwa setelah Saksi melihat Terdakwa memukul pipi kanan dan pipi kiri Saksi-1 SOPYAN menggunakan sandal jepit, selanjutnya Saksi melihat kemudian Saksi-1 SOPYAN mengambil kursi plastik warna hijau untuk dilemparkan ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul kursi plastik tersebut menggunakan tangan kanan mengepal hingga kursi plastik tersebut mental ke belakang mengenai dada Saksi-1 SOPYAN, selanjutnya Saksi-1 SOPYAN mengangkat kursi plastik lagi untuk memukul Terdakwa tetapi dicegah oleh Saksi dan Saksi-3 RESA HARIYANI.

/ 7. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian Saksi-3 RESA HARIYANI bertanya kepada Terdakwa "Om, ada apa ini ?" dan dijawab oleh Terdakwa "Ini anak kecil, dia bikin malu saya, saya ini orang kaya, masak 5 kilo ga sanggup bayar ?", setelah itu Terdakwa keluar dari tempat penjualan ikan, sedangkan Saksi dan Saksi-3 RESA HARIYANI menyuruh Saksi-1 SOPYAN lari meninggalkan tempat penjualan ikan.

8. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa keluar dari rumahnya sambil membawa sebilah pedang lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi dan Saksi-3 RESA HARIYANI "Sopyan mana ?" kemudian Saksi-3 RESA HARIYANI jawab "Tidak tahu, Sopyan sudah pergi", selanjutnya Terdakwa berkata "Awat kalau SOPYAN masih kelianar disini, saya bunuh".

9. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa datang menemui karyawan Saksi bernama Sdr. RIO kemudian Terdakwa membayar harga jual ikan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

10. Bahwa pada tanggal 14 April 2013 Saksi memanggil Saksi-1 SOPYAN datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi menyarankan kepada Saksi-1 SOPYAN untuk menyelesaikan permasalahan Saksi-1 SOPYAN dengan Terdakwa secara kekeluargaan, selanjutnya pada hari itu juga Saksi mempertemukan Saksi-1 SOPYAN dengan Terdakwa di rumah Saksi, kemudian Saksi-1 SOPYAN dan Terdakwa saling minta maaf dan menganggap permasalahan Saksi-1 SOPYAN dan Terdakwa sudah selesai sesuai Surat Pernyataan yang ditandatangani Saksi-1 SOPYAN dan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : RESA HARIYANI; Pekerjaan : Karyawan; Tempat tanggal lahir : Pacitan, 23 Agustus 1986; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Bojong Pulo No.225 Rt.009/Rw.004 Kel/Desa Rawa Buaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2011 di Jin. Bojong Pulo Rt/Rw. 009/004 Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat dalam hubungan sebagai tetangga, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 SOPYAN sejak tanggal 5 Agustus 2011 di rumah Saksi karena Saksi-1 SOPYAN bekerja di agen penjualan ikan milik orang tua Saksi yakni Saksi-2 SUMINI, tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2012 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Saksi sedang berada di dapur, Saksi mendengar keributan di tempat penjualan ikan yang berada di samping rumah Saksi, kemudian Saksi bersama Saksi-2 SUMINI pergi ke tempat penjualan ikan milik orang tua Saksi, lalu dari jarak lebih kurang 6 meter Saksi melihat Terdakwa memegang krah baju Saksi-1 SOPYAN yang sedang tiduran di bangku penjualan ikan, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 SOPYAN menggunakan sandal jepit terbuat dari plastik dan mengenai pipi kanan sebanyak 2 kali dan pipi kiri sebanyak 2 kali.

4. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul wajah Saksi-1 SOPYAN menggunakan tangan kosong karena saat itu Saksi berada di belakang Terdakwa sehingga pandangan Saksi terhalang oleh badan Terdakwa.

5. Bahwa setelah Saksi melihat Terdakwa memukul pipi kanan dan pipi kiri Saksi-1 SOPYAN menggunakan sandal jepit, selanjutnya Saksi melihat kemudian Saksi-1 SOPYAN mengambil kursi plastik warna hijau untuk dilemparkan ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul kursi plastik tersebut menggunakan tangan kanan mengepal hingga kursi plastik tersebut mental ke belakang mengenai wajah Saksi-1 SOPYAN, selanjutnya Saksi-1 SOPYAN mengangkat kursi plastik lagi untuk memukul Terdakwa tetapi dicegah oleh Saksi dan Saksi-2 SUMINI.

6. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Om, ada apa ini ?" dan dijawab oleh Terdakwa "Ini anak kecil, dia bikin malu saya, saya ini orang kaya, masak 5 kilo ga sanggup bayar ?", setelah itu Terdakwa keluar dari tempat penjualan ikan, sedangkan Saksi dan Saksi-2 SUMINI menyuruh Saksi-1 SOPYAN lari meninggalkan tempat penjualan ikan.

/ 7. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa keluar dari rumahnya sambil membawa sebilah pedang lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi dan Saksi-2 SUMINI "Sopyan mana ?" kemudian Saksi jawab "Tidak tahu, Sopyan sudah pergi", selanjutnya Terdakwa berkata "Awas kalau SOPYAN masih kelirisan disini, saya bunuh".
8. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa datang menemui karyawan orang tua Saksi bernama Sdr. RIO kemudian Terdakwa membayar harga jual ikan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
9. Bahwa pada tanggal 14 April 2013 Saksi-2 SUMINI memanggil Saksi-1 SOPYAN datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi-2 SUMINI menyarankan kepada Saksi-1 SOPYAN untuk menyelesaikan permasalahan Saksi-1 SOPYAN dengan Terdakwa secara kekeluargaan, selanjutnya pada hari itu juga Saksi-2 SUMINI mempertemukan Saksi-1 SOPYAN dengan Terdakwa di rumah Saksi, kemudian Saksi-1 SOPYAN dan Terdakwa saling minta maaf dan menganggap permalasahan Saksi-1 SOPYAN dan Terdakwa sudah selesai sesuai Surat Pernyataan yang ditandatangani Saksi-1 SOPYAN dan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam VIII/Trikora Ambon, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti kejuruan Pusdikku Karang Setra Bandung lulus pada bulan Agustus tahun 1997, kemudian pada bulan September 1997 Terdakwa ditempatkan dinas di Makostrad Gambir, pada tahun 2008 dimutasikan ke Mabes TNI, pada tahun 2010 mengikuti Secaba Reg dan lulus tahun 2011 kemudian dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditempatkan di Ditkuad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31970700340277 dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai Ba Turmin Bagpers Setditkuad.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2012 sekira pukul 12.00 Wib Komandan Terdakwa yang bernama Mayor (K) Cku KASMAWATI beserta suaminya bernama Pak ADI datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk ikut lomba mancing di tempat pemancingan milik Terdakwa yang berada kira-kira 60 meter dari rumah Terdakwa.
3. Bahwa pada saat menuju ke kolam melewati tempat penjualan ikan milik Saksi-2 SUMINI yang terletak di Jl. Bojong Pulo Rt/Rw. 009/004 Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat, kemudian Mayor (K) Cku KASMAWATI bertanya kepada Terdakwa "Ikan apa yang ada di dalam ?" dan Terdakwa jawab "Ada ikan bawal, ikan mas dan ikan lele" selanjutnya Mayor (K) Cku KASMAWATI memesan kepada Terdakwa "Nanti setelah mancing, ibu minta ikan bawalnya untuk dibawa pulang" dan Terdakwa jawab, "Oke, nanti saya kasih ikan bawalnya kalau sudah selesai mancing".
4. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib selesai memancing, Terdakwa masuk ke agen penjualan ikan untuk membeli ikan bawal 3 (tiga) kilogram dan ikan mas 2 (dua) kilogram dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun harga ikan tersebut belum dibayar oleh Terdakwa karena Mayor (K) Cku KASMAWATI memanggil Terdakwa, kemudian Saksi-1 SOPYAN berkata kepada Terdakwa "Boss, maaf uang belum", dijawab oleh Terdakwa "Ntar balik lagi".
5. Bahwa Terdakwa merasa tersinggung ketika Saksi-1 SOPYAN meminta Terdakwa segera membayar harga ikan tersebut, sehingga sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali lagi ke agen penjualan ikan dan melihat Saksi-1 SOPYAN sedang tidur-tiduran di balai bambu sambil nonton televisi sendirian, kemudian Terdakwa memegang krah baju Saksi-1 SOPYAN menggunakan tangan kiri sambil berkata dengan nada tinggi "Tadi kamu ngomong apa pada saya, Lo kurang ajar sama saya, bangsat kamu, kok kamu gak sopan sama saya", selanjutnya Terdakwa mengambil sandal jepit terbuat dari plastik yang dipakai Terdakwa saat itu lalu dipukulkan ke pipi kanan dan pipi kiri Saksi-1 SOPYAN masing-masing sebanyak 2 kali.
6. Bahwa setelah Terdakwa memukul pipi kanan dan pipi kiri Saksi-1 SOPYAN masing-masing sebanyak 2 kali, selanjutnya Saksi-1 SOPYAN mengambil sebuah kursi plastik lalu dilemparkan ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul kursi plastik tersebut menggunakan tangan kanan mengepal

/ hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kursi plastik tersebut mental ke belakang mengenai wajah Saksi-1 SOPYAN, dan pada saat yang sama Saksi-2 SUMINI dan Saksi-3 RESA HARIYANI datang ke tempat kejadian, selanjutnya Saksi-1 SOPYAN mengangkat kursi plastik lagi untuk memukul Terdakwa tetapi dicegah oleh Saksi-2 SUMINI dan Saksi-3 RESA HARIYANI, kemudian Saksi-3 RESA HARIYANI bertanya kepada Terdakwa "Ada apa ini Om Lendrit?" Terdakwa jawab "Ini anak buah lo kurang ajar sama saya, takut saya ga bayar ikan", setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 SOPYAN "Awat lo, lo berani sama saya, saya gaplok lo".

7. Bahwa kemudian Saksi-2 SUMINI menyuruh Saksi-1 SOPYAN pergi meninggalkan tempat kejadian, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi-1 SOPYAN menggunakan tangan kanan mengepal mengenai alis mata kiri dan bagian mulut serta bagian hidung Saksi-1 SOPYAN.

9. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa keluar dari rumahnya sambil membawa sebilah pedang lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 SUMINI "Sopyan mana?" kemudian Saksi-2 SUMINI jawab "Tidak tahu, Sopyan sudah pergi", selanjutnya Terdakwa berkata "Awat kalau SOPYAN masih kelir di sini, saya bunuh".

10. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa kembali ke agen penjualan ikan untuk membayar harga ikan yang Terdakwa beli sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada salah satu karyawan yang namanya Terdakwa tidak tahu.

11. Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 SOPYAN, saat itu Terdakwa memakai pakaian preman yaitu kaos warna hitam polos dan celana pendek warna hijau.

12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 SOPYAN.

13. Bahwa pada tanggal 14 April 2013 Terdakwa dan Saksi-1 SOPYAN dipertemukan di rumah Saksi-2 SUMINI, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 SOPYAN sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 SOPYAN saling minta maaf dan menganggap permasalahan Terdakwa dan Saksi-1 SOPYAN sudah selesai sesuai Surat Pernyataan yang ditandatangani Terdakwa dan Saksi-1 SOPYAN.

14. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

1. Surat-surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum RSUD Tangerang Nomor P.005/51/913/X/2012 tanggal 2 November 2012 A.n. Sdr. Sopyan yang ditanda tangani oleh Dr. ELNIH dan diketahui oleh Ahli Kedokteran Forensik atas nama Dr. WIBISANA. W, Sp.F Nip. 19450921.197208.1.001;
2. Barang-barang : 1 (satu bilah) Pedang Eka Paksi Cakti.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum RSUD Tangerang Nomor P.005/51/913/X/2012 tanggal 2 November 2012 A.n. Sdr. Sopyan yang diajukan Oditur Militer di persidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat 1 (satu) lembar Visum Et Repertum RSUD Tangerang Nomor P.005/51/913/X/2012 tanggal 2 November 2012 A.n. Sdr. Sopyan dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda kekerasan. Selanjutnya Saksi-1 SOPYAN menjelaskan bahwa Visum Et Repertum RSUD Tangerang tersebut dibuat pada tanggal 2 November 2012 setelah Saksi-1 SOPYAN melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/1, sedangkan kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 SOPYAN terjadi pada tanggal 8 Juli 2012 atau dengan kata lain Visum Et Repertum RSUD Tangerang tersebut dibuat 4 bulan kemudian setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 SOPYAN, sehingga tidak ditemukan tanda kekerasan pada diri Saksi-1 SOPYAN sebagaimana tertuang di dalam Visum Et Repertum RSUD Tangerang Nomor P.005/51/913/X/2012 tanggal 2 November 2012 tersebut.

/ b. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa walaupun Visum Et Repertum RSUD Tangerang Nomor P.005/51/913/X/2012 tanggal 2 November 2012 tersebut tidak menemukan tanda kekerasan pada diri Saksi-1 SOPYAN, namun hal ini menunjukkan bahwa Saksi-1 SOPYAN telah diperiksa di Rumah Sakit untuk melengkapi sekaligus memperkuat laporan polisi yang dibuat oleh Saksi-1 SOPYAN di Denpom Jaya/1. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa Visum Et Repertum RSUD Tangerang Nomor P.005/51/913/X/2012 tanggal 2 November 2012 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap bukti barang berupa 1 (satu bilah) Pedang Eka Paksi Cakti yang diajukan Oditur Militer di persidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Hakim Ketua memperlihatkan bukti barang tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa Pedang Eka Paksi Cakti telah dipergunakan oleh Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi-1 SOPYAN jika Saksi-1 SOPYAN masih berani kembali bekerja di tempat agen penjualan ikan milik Saksi-2 SUMINI. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti barang berupa 1 (satu bilah) Pedang Eka Paksi Cakti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam VIII/Trikora Ambon, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti kejuruan Pusdikku Karang Setra Bandung lulus pada bulan Agustus tahun 1997, kemudian pada bulan September 1997 Terdakwa ditempatkan dinas di Makostrad Gambir, pada tahun 2008 dimutasikan ke Mabes TNI, pada tahun 2010 mengikuti Secaba Reg dan lulus tahun 2011 kemudian dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditempatkan di Ditkuad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31970700340277 dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai Ba Turmin Bagpers Setditkuad.

2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2012 sekira pukul 12.00 Wib Komandan Terdakwa yang bernama Mayor (K) Cku KASMAWATI beserta suaminya bernama Pak ADI datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk ikut lomba mancing di tempat pemancingan milik Terdakwa yang berada kira-kira 60 meter dari rumah Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat menuju ke kolam melewati tempat penjualan ikan milik Saksi-2 SUMINI yang terletak di Jl. Bojong Pulo Rt/Rw. 009/004 Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat, kemudian Mayor (K) Cku KASMAWATI bertanya kepada Terdakwa "Ikan apa yang ada di dalam ?" dan Terdakwa jawab "Ada ikan bawal, ikan mas dan ikan lele" selanjutnya Mayor (K) Cku KASMAWATI memesan kepada Terdakwa "Nanti setelah mancing, ibu minta ikan bawalnya untuk dibawa pulang" dan Terdakwa jawab, "Oke, nanti saya kasih ikan bawalnya kalau sudah selesai mancing".

4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 16.30 Wib selesai memancing, Terdakwa masuk ke agen penjualan ikan untuk membeli ikan bawal 3 (tiga) kilogram dan ikan mas 2 (dua) kilogram dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun harga ikan tersebut belum dibayar oleh Terdakwa karena Mayor (K) Cku KASMAWATI memanggil Terdakwa, kemudian Saksi-1 SOPYAN berkata kepada Terdakwa "Boss, maaf uang belum", dijawab oleh Terdakwa "Ntar balik lagi".

5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa merasa tersinggung ketika Saksi-1 SOPYAN meminta Terdakwa segera membayar harga ikan tersebut, sehingga sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali lagi ke agen penjualan ikan dan melihat Saksi-1 SOPYAN sedang tidur-tiduran di balai

/ bambu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambu sambil nonton televisi sendirian, kemudian Terdakwa memegang krah baju Saksi-1 SOPYAN menggunakan tangan kiri sambil berkata dengan nada tinggi "Tadi kamu ngomong apa pada saya, Lo kurang ajar sama saya, bangsat kamu, kok kamu gak sopan sama saya", selanjutnya Terdakwa mengambil sandal jepit terbuat dari plastik yang dipakai Terdakwa saat itu lalu dipukulkan ke pipi kanan dan pipi kiri Saksi-1 SOPYAN masing-masing sebanyak 2 kali.

6. Bahwa benar Saksi-1 SOPYAN menerangkan selain Terdakwa memukul Saksi-1 SOPYAN menggunakan sandal jepit terbuat dari plastik dan mengenai pipi kanan sebanyak 2 kali dan pipi kiri sebanyak 2 kali, Terdakwa juga memukul Saksi-1 SOPYAN menggunakan tangan kanan mengepal mengenai alis mata kiri sebanyak 1 kali dan bagian mulut dan hidung sebanyak 1 kali, sehingga Saksi-1 SOPYAN mengalami luka memar pada pelipis mata kiri, memar pada hidung dan bibir bawah sobek, serta Saksi-1 SOPYAN merasa pusing.

7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 SOPYAN menerangkan setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 SOPYAN, selanjutnya Saksi-1 SOPYAN mengambil sebuah kursi plastik lalu dilemparkan ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul kursi plastik tersebut menggunakan tangan kanan mengepal hingga kursi plastik tersebut mental ke belakang mengenai wajah Saksi-1 SOPYAN, dan pada saat yang sama Saksi-2 SUMINI dan Saksi-3 RESA HARIYANI datang ke tempat kejadian, selanjutnya Saksi-1 SOPYAN mengangkat kursi plastik lagi untuk memukul Terdakwa tetapi dicegah oleh Saksi-2 SUMINI dan Saksi-3 RESA HARIYANI, kemudian Saksi-3 RESA HARIYANI bertanya kepada Terdakwa "Ada apa ini Om Lendrit?" Terdakwa jawab "Ini anak buah lo kurang ajar sama saya, takut saya ga bayar ikan", setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 SOPYAN "Awat lo, lo berani sama saya, saya gaplok lo".

8. Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi menerangkan setelah Saksi-2 SUMINI dan Saksi-3 RESA HARIYANI mencegah Saksi-1 SOPYAN memukul Terdakwa menggunakan kursi plastik, selanjutnya Saksi-2 SUMINI dan Saksi-3 RESA HARIYANI menyuruh Saksi-1 SOPYAN pergi meninggalkan tempat kejadian, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

9. Bahwa benar Saksi-1 SOPYAN menerangkan setelah Saksi-2 SUMINI dan Saksi-3 RESA HARIYANI menyuruh Saksi-1 SOPYAN pergi meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya Saksi-1 SOPYAN melarikan diri dan pergi ke rumah saudara di daerah Taman Kota Cengkareng Jakarta Barat dan menginap di sana.

10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 SUMINI serta Saksi-3 RESA HARIYANI menerangkan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa keluar dari rumahnya sambil membawa sebilah pedang lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 SUMINI dan Saksi-3 RESA HARIYANI "Sopyan mana?" kemudian Saksi-2 SUMINI jawab "Tidak tahu, Sopyan sudah pergi", selanjutnya Terdakwa berkata "Awat kalau SOPYAN masih keliaran disini, saya bunuh".

11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 SUMINI serta Saksi-3 RESA HARIYANI menerangkan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa kembali ke agen penjualan ikan untuk membayar harga ikan yang Terdakwa beli sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada karyawan Saksi-2 SUMINI bernama Sdr. RIO.

12. Bahwa benar Saksi-1 SOPYAN menerangkan dua minggu kemudian Saksi-1 SOPYAN diberitahu oleh Saksi-2 SUMINI bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi-1 SOPYAN lalu Terdakwa pulang ke rumahnya, beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya sambil membawa sebilah pedang dan mencari Saksi-1 SOPYAN, namun saat itu Saksi-1 SOPYAN sudah lari meninggalkan tempat penjualan ikan, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-2 SUMINI "Awat kalau SOPYAN masih keliaran disini, saya bunuh".

13. Bahwa benar Saksi-1 SOPYAN menerangkan sekira sebulan setelah kejadian Saksi-1 SOPYAN kembali ke tempat kerja Saksi-1 SOPYAN untuk mengambil pakaian dan barang-barang milik Saksi-1 SOPYAN yang tertinggal di tempat kerja Saksi-1 SOPYAN, kemudian bertemu lagi dengan Terdakwa dan berkata "Lo masih berani kesini main ke tempat gue", Saksi-1 SOPYAN jawab "ini daerah umum wajar saya balik lagi, saya kesini mau ambil pakaian saya", lalu Terdakwa pergi ke rumahnya, kemudian salah seorang warga yang Saksi-1 SOPYAN upa namanya berkata kepada Saksi-1 SOPYAN "Udah kamu pulang aja", setelah itu Saksi-1 SOPYAN meninggalkan tempat tersebut.

/ 14. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Saksi-1 SOPYAN menerangkan merasa tidak senang karena dipukul oleh Terdakwa, selain itu Saksi-1 SOPYAN juga merasa tidak senang karena Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi-1 SOPYAN jika Saksi-1 SOPYAN masih bekerja di tempat agen penjualan ikan milik Saksi-2 SUMINI.

15. Bahwa benar Saksi-1 SOPYAN menerangkan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 SOPYAN ditelepon dari salah seorang warga di sekitar tempat Saksi-1 SOPYAN bekerja yang bernama Sdr. WILLIEM dan mengajak Saksi-1 SOPYAN untuk melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom Jaya/1, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 SOPYAN ditemani Sdr. WILLIEM dan Sdr. ONI pergi ke Denpom Jaya/1 melaporkan Terdakwa.

16. Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi menerangkan pada tanggal 14 April 2013 Terdakwa dan Saksi-1 SOPYAN dipertemukan di rumah Saksi-2 SUMINI, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 SOPYAN sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 SOPYAN saling minta maaf dan menganggap permalasahan Terdakwa dan Saksi-1 SOPYAN sudah selesai sesuai Surat Pernyataan yang ditandatangani Terdakwa dan Saksi-1 SOPYAN.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataupun bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Alternatif yakni Alternatif Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Alternatif Kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP, namun mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. Bahwa undang-undang tidak menjelaskan apa arti penganiayaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP. Akan tetapi menurut Putusan Hoge Raad (HR) Belanda tanggal 25 Juni 1894 (W.6334; 11 Januari 1892, W. 6138) maka yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Untuk itu dengan mendasari Hoge Raad tersebut Majelis mendeskripsikan unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".
Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau luka terhadap orang lain".

/ b. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, maka menurut putusan Mahkamah Konstitusi No 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 telah membatalkan frasa perbuatan tidak menyenangkan dalam Pasal 335 KUHP. Untuk itu Majelis mendeskripsikan unsur-unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Barangsiapa".
Unsur Kedua : "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".
Unsur Ketiga : "Dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka ada keleluasaan bagi Majelis untuk memilih Alternatif mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Barang siapa".
Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau luka terhadap orang lain".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Barang siapa".

- Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

- Menurut pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam VIII/Trikora Ambon, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti kejuruan Pusdikku Karang Setra Bandung lulus pada bulan Agustus tahun 1997, kemudian pada bulan September 1997 Terdakwa ditempatkan dinas di Makostad Gambir, pada tahun 2008 dimutasikan ke Mabes TNI, pada tahun 2010 mengikuti Secaba Reg dan lulus tahun 2011 kemudian dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditempatkan di Ditkuad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31970700340277 dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai Ba Turmin Bagpers Setditkuad.

/ 2. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirkuad selaku Papera Nomor : Kep/27/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 bahwa diajukan persidangan adalah seorang prajurit TNI AD yang bernama LENDRIT LATUMETEN berpangkat Serda NRP 31970700340277 dan hingga saat ini masih berdinis aktif dengan jabatan sebagai Ba Turmin Bagpers Setditkuad.

3. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Sersan Dua (Serda), maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

4. Bahwa demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditor Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" adalah Terdakwa Serda LENDRIT LATUMETEN, dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau luka terhadap orang lain".

- Menurut MVT yang dimaksud dengan "sengaja", adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan dan akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

- Bahwa menimbulkan orang lain sakit atau luka itu merupakan tujuan atau kehendak sipelaku, kehendak atau tujuan ini disimpulkan dari sifat dan perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan/menyebabkan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain.

- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain dengan cara adanya sentuhan pada badan orang lain dengan sendirinya menimbulkan /menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain berupa memukul, menendang, menampar, menginjak dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2012 sekira pukul 12.00 Wib Komandan Terdakwa yang bernama Mayor (K) Cku KASMAWATI beserta suaminya bernama Pak ADI datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk ikut lomba mancing di tempat pemancingan milik Terdakwa yang berada kira-kira 60 meter dari rumah Terdakwa.

/ 2. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat menuju ke kolam melewati tempat penjualan ikan milik Saksi-2 SUMINI yang terletak di Jl. Bojong Pulo Rt/Rw. 009/004 Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat, kemudian Mayor (K) Cku KASMAWATI bertanya kepada Terdakwa "Ikan apa yang ada di dalam ?" dan Terdakwa jawab "Ada ikan bawal, ikan mas dan ikan lele" selanjutnya Mayor (K) Cku KASMAWATI memesan kepada Terdakwa "Nanti setelah mancing, ibu minta ikan bawalnya untuk dibawa pulang" dan Terdakwa jawab, "Oke, nanti saya kasih ikan bawalnya kalau sudah selesai mancing".
3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 16.30 Wib selesai memancing, Terdakwa masuk ke agen penjualan ikan untuk membeli ikan bawal 3 (tiga) kilogram dan ikan mas 2 (dua) kilogram dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun harga ikan tersebut belum dibayar oleh Terdakwa karena Mayor (K) Cku KASMAWATI memanggil Terdakwa, kemudian Saksi-1 SOPYAN berkata kepada Terdakwa "Boss, maaf uang belum", dijawab oleh Terdakwa "Ntar balik lagi".
4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa merasa tersinggung ketika Saksi-1 SOPYAN meminta Terdakwa segera membayar harga ikan tersebut, sehingga sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali lagi ke agen penjualan ikan dan melihat Saksi-1 SOPYAN sedang tidur-tiduran di balai bambu sambil nonton televisi sendirian, kemudian Terdakwa memegang krah baju Saksi-1 SOPYAN menggunakan tangan kiri sambil berkata dengan nada tinggi "Tadi kamu ngomong apa pada saya, Lo kurang ajar sama saya, bangsat kamu, kok kamu gak sopan sama saya", selanjutnya Terdakwa mengambil sandal jepit terbuat dari plastik yang dipakai Terdakwa saat itu lalu dipukulkan ke pipi kanan dan pipi kiri Saksi-1 SOPYAN masing-masing sebanyak 2 kali.
5. Bahwa benar Saksi-1 SOPYAN menerangkan selain Terdakwa memukul Saksi-1 SOPYAN menggunakan sandal jepit terbuat dari plastik dan mengenai pipi kanan sebanyak 2 kali dan pipi kiri sebanyak 2 kali, Terdakwa juga memukul Saksi-1 SOPYAN menggunakan tangan kanan mengepal mengenai alis mata kiri sebanyak 1 kali dan bagian mulut dan hidung sebanyak 1 kali, sehingga Saksi-1 SOPYAN mengalami luka memar pada pelipis mata kiri, memar pada hidung dan bibir bawah sobek, serta Saksi-1 SOPYAN merasa pusing.
6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 SOPYAN menerangkan setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 SOPYAN, selanjutnya Saksi-1 SOPYAN mengambil sebuah kursi plastik lalu dilemparkan ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul kursi plastik tersebut menggunakan tangan kanan mengepal hingga kursi plastik tersebut mental ke belakang mengenai wajah Saksi-1 SOPYAN, dan pada saat yang sama Saksi-2 SUMINI dan Saksi-3 RESA HARIYANI datang ke tempat kejadian, selanjutnya Saksi-1 SOPYAN mengangkat kursi plastik lagi untuk memukul Terdakwa tetapi dicegah oleh Saksi-2 SUMINI dan Saksi-3 RESA HARIYANI, kemudian Saksi-3 RESA HARIYANI bertanya kepada Terdakwa "Ada apa ini Om Lendrit ?" Terdakwa jawab "Ini anak buah lo kurang ajar sama saya, takut saya ga bayar ikan", setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 SOPYAN "Awat lo, lo berani sama saya, saya gaplok lo".
7. Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi menerangkan setelah Saksi-2 SUMINI dan Saksi-3 RESA HARIYANI mencegah Saksi-1 SOPYAN memukul Terdakwa menggunakan kursi plastik, selanjutnya Saksi-2 SUMINI dan Saksi-3 RESA HARIYANI menyuruh Saksi-1 SOPYAN pergi meninggalkan tempat kejadian, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
8. Bahwa benar Saksi-1 SOPYAN menerangkan setelah Saksi-2 SUMINI dan Saksi-3 RESA HARIYANI menyuruh Saksi-1 SOPYAN pergi meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya Saksi-1 SOPYAN melarikan diri dan pergi ke rumah saudara di daerah Taman Kota Cengkareng Jakarta Barat dan menginap di sana.
9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 SUMINI serta Saksi-3 RESA HARIYANI menerangkan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa keluar dari rumahnya sambil membawa sebilah pedang lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 SUMINI dan Saksi-3 RESA HARIYANI "Sopyan mana?" kemudian Saksi-2 SUMINI jawab "Tidak tahu, Sopyan sudah pergi", selanjutnya Terdakwa berkata "Awat kalau SOPYAN masih keliaran disini, saya bunuh".
10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 SUMINI serta Saksi-3 RESA HARIYANI menerangkan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa kembali ke agen penjualan ikan untuk membayar harga ikan yang Terdakwa beli sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada karyawan Saksi-2 SUMINI bernama Sdr. RIO.

/ 11. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Saksi-1 SOPYAN menerangkan dua minggu kemudian Saksi-1 SOPYAN diberitahu oleh Saksi-2 SUMINI bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi-1 SOPYAN lalu Terdakwa pulang ke rumahnya, beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya sambil membawa sebilah pedang dan mencari Saksi-1 SOPYAN, namun saat itu Saksi-1 SOPYAN sudah lari meninggalkan tempat penjualan ikan, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-2 SUMINI "Awas kalau SOPYAN masih keliaran disini, saya bunuh".

12. Bahwa benar Saksi-1 SOPYAN menerangkan sekira sebulan setelah kejadian Saksi-1 SOPYAN kembali ke tempat kerja Saksi-1 SOPYAN untuk mengambil pakaian dan barang-barang milik Saksi-1 SOPYAN yang tertinggal di tempat kerja Saksi-1 SOPYAN, kemudian bertemu lagi dengan Terdakwa dan berkata "Lo masih berani kesini main ke tempat gue", Saksi-1 SOPYAN jawab "ini daerah umum wajar saya balik lagi, saya kesini mau ambil pakaian saya", lalu Terdakwa pergi ke rumahnya, kemudian salah seorang warga yang Saksi-1 SOPYAN upa namanya berkata kepada Saksi-1 SOPYAN "Udah kamu pulang aja", setelah itu Saksi-1 SOPYAN meninggalkan tempat tersebut.

13. Bahwa benar Saksi-1 SOPYAN menerangkan merasa tidak senang karena dipukul oleh Terdakwa, selain itu Saksi-1 SOPYAN juga merasa tidak senang karena Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi-1 SOPYAN jika Saksi-1 SOPYAN masih bekerja di tempat agen penjualan ikan milik Saksi-2 SUMINI.

14. Bahwa benar Saksi-1 SOPYAN menerangkan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 SOPYAN ditelepon dari salah seorang warga di sekitar tempat Saksi-1 SOPYAN bekerja yang bernama Sdr. WILLIEM dan mengajak Saksi-1 SOPYAN untuk melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom Jaya/1, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 SOPYAN ditemani Sdr. WILLIEM dan Sdr. ONI pergi ke Denpom Jaya/1 melaporkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa ternyata benar permintaan Saksi-1 SOPYAN agar Terdakwa segera membayar harga ikan sebanyak 5 kilogram yang telah dibeli Terdakwa dari Saksi-1 SOPYAN telah menyinggung perasaan Terdakwa yang membuat Terdakwa menjadi emosi, kemudian perasaan emosi Terdakwa dilampiaskan dengan cara Terdakwa memukul Saksi-1 SOPYAN menggunakan sandal jepit dibagian pipi kanan sebanyak 2 kali dan pipi kiri sebanyak 2 kali, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 SOPYAN menggunakan tangan kanan mengepal mengenai alis mata kiri sebanyak 1 kali dan bagian mulut dan hidung sebanyak 1 kali, sehingga Saksi-1 SOPYAN mengalami luka memar pada pelipis mata kiri, memar pada hidung dan bibir bawah sobek, serta Saksi-1 SOPYAN merasa pusing. Setelah itu Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi-1 SOPYAN jika Saksi-1 SOPYAN masih bekerja di tempat agen penjualan ikan milik Saksi-2 SUMINI. Kesemuanya ini telah dilakukan dengan kesadaran dan keinsyafan Terdakwa, termasuk akibat yang ditimbulkannya telah dikehendaki pula oleh Terdakwa.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 SOPYAN adalah bukan sebagai perbuatan spontan di luar kesadaran Terdakwa, kesemuanya merupakan perwujudan kehendak Terdakwa.

c. Bahwa luka yang dialami oleh Saksi-1 SOPYAN tersebut adalah semata-mata akibat perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit dan luka terhadap orang lain " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

/ Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 SOPYAN pada hakekatnya merupakan pencermian dari sifat Terdakwa yang arogan dan cenderung main hakim sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 SOPYAN tersebut mengakibatkan Saksi-1 Sopyan mengalami luka memar pada pelipis mata kiri, memar pada hidung dan bibir bawah sobek, serta merasa pusing. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa pada khususnya dalam pandangan masyarakat umum.
3. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa merasa tersinggung pada saat Saksi-1 SOPYAN meminta agar Terdakwa segera membayar harga ikan sebanyak 5 kilogram yang telah dibeli Terdakwa dari Saksi-1 SOPYAN untuk diberikan secara cuma-cuma kepada Mayor (K) Cku KASMAWATI, sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi-1 SOPYAN.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, sehingga bertitik tolak dari pandangan ini maka tujuan pemidanaan Restoratif Justice (Keadilan Sosiologis) mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih.
2. Bahwa perkara ini terjadi karena Terdakwa merasa tersinggung pada saat Saksi-1 SOPYAN meminta agar Terdakwa segera membayar harga ikan sebanyak 5 kilogram yang telah dibeli Terdakwa dari Saksi-1 SOPYAN untuk diberikan secara cuma-cuma kepada Mayor (K) Cku KASMAWATI, sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi-1 SOPYAN.
3. Bahwa ternyata pada tanggal 14 April 2013 Terdakwa dan Saksi-1 SOPYAN telah menandatangani surat pernyataan di atas materai yang isi pokoknya menyatakan Terdakwa dan Saksi-1 SOPYAN sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan menganggap permasalahan Terdakwa dan Saksi-1 SOPYAN sudah selesai.
4. Bahwa surat pernyataan tersebut dikuatkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan Saksi-1 SOPYAN sudah saling memaafkan.
5. Bahwa dengan adanya surat pernyataan damai tersebut maka keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih.
6. Bahwa walaupun perkara ini merupakan tindak pidana, namun surat pernyataan damai yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 SOPYAN mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui mempunyai manfaat yang besar.

/ 7. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat Restoratif Justice (keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif, sehingga Majelis berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, agar Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas satuan.

8. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri. Demikian pula atas dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang dipersidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa dan Saksi-1 SOPYAN sudah saling memaafkan dan telah menandatangani Surat Pernyataan Damai.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

1. Surat-surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum RSUD Tangerang Nomor P.005/51/913/X/2012 tanggal 2 November 2012 A.n. Sdr. Sopyan yang ditanda tangani oleh Dr. ELNIH dan diketahui oleh Ahli Kedokteran Forensik atas nama Dr. WIBISANA. W, Sp.F Nip. 19450921.197208.1.001.

Majelis berpendapat bahwa walaupun Visum Et Repertum RSUD Tangerang Nomor P.005/51/913/X/2012 tanggal 2 November 2012 tersebut tidak menemukan tanda kekerasan pada diri Saksi-1 SOPYAN, namun hal ini menunjukkan bahwa Saksi-1 SOPYAN telah diperiksa di Rumah Sakit untuk melengkapi sekaligus memperkuat laporan polisi yang dibuat oleh Saksi-1 SOPYAN di Denpom Jaya/1. Dan dipandang masih ada relevansinya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : 1 (satu bilah) Pedang Eka Paksi Cakti.
Majelis berpendapat bahwa oleh karena Pedang Eka Paksi Cakti tersebut sejak semula adalah milik Terdakwa kemudian dipergunakan sebagai alat untuk mengancam akan membunuh Saksi-1 SOPYAN jika Saksi-1 SOPYAN masih berani kembali bekerja di tempat agen penjualan ikan milik Saksi-2 SUMINI. Oleh karenanya Majelis menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

/ Mengingat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 jo Pasal 16 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : LENDRIT LATUMETEN, Serda NRP 31970700340277 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu : "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan .
Dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat : 1 (satu) lembar Visum Et Refertum RSUD Tangerang Nomor P.005/51/913/X/2012 tanggal 2 November 2012 A.n. Sdr. Sopyan yang ditanda tangani oleh Dr. ELNIH dan diketahui oleh Ahli Kedokteran Forensik atas nama Dr. WIBISANA. W, Sp.F Nip. 19450921.197208.1.001. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang : 1 (satu) bilah Pedang Eka Paksi Cakti. Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua serta PRASTITI SISWAYANI, SH MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 dan AGUS B. SURBAKTI, SH MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer SALMON BALUBUN, S.H. KAPTEN CHK NRP 2920016820371, Panitera ARIN FAUZAM, S.H. LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA I

TTD

PRASTITI SISWAYANI, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670

HAKIM ANGGOTA II

TTD

AGUS B. SURBAKTI, S.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

PANITERA

TTD

ARIN FAUZAM, S.H.
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)